



**MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 169/Kp/VII/95

**TENTANG**

**RASIO PENYERAPAN SUSU SEGAR DALAM NEGERI  
DENGAN IMPOR BAHAN BAKU SUSU SEMESTER II/1995**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menjamin penyerapan susu segar produksi dalam negeri serta menjamin pengadaan bahan baku untuk industri pengolahan susu di dalam negeri, perlu menetapkan kembali rasio penyerapan susu segar produksi dalam negeri dengan impor bahan baku susu yang diatur berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 58/KP/IV/1995 tanggal 10 April 1995.
- Mengingat** :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1995;
  2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
  3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1985 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional;
  4. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Perindustrian dan Menteri Pertanian Nomor 236/Kpb/VII/82, Nomor 341/M/SK/7/82 dan Nomor 521/Kpts/Um/7/1982 tentang Pengembangan Usaha Peningkatan Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Susu Dalam Negeri;



**MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

5. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 274/KP/VIII/82 tentang Pola Pengadaan dan Penyediaan Bahan Baku Susu untuk Kebutuhan Dalam Negeri;
6. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 155/KP/VII/1995 tentang Barang-Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya.

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Peternakan Nomor TU.210/429/C/0795 tanggal 13 Juli 1995 perihal hasil keputusan rapat koordinasi persusuan.
  2. Surat Direktur Jenderal Peternakan Nomor TN.310/1003/E/0795 tanggal 13 Juli 1995 perihal Rasio Susu Semester II/95.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Rasio Penyerapan Susu Segar Dalam Negeri Dengan Impor Bahan Baku Susu Semester II/1995.
- PERTAMA** : Rasio penyerapan susu segar di dalam negeri dengan impor bahan baku susu adalah 1 (satu) berbanding 2,90 (dua 90/100) yang berarti bahwa terhadap setiap pembelian/ penyerapan susu segar produksi dalam negeri sebanyak 1 (satu) ton diberikan izin untuk melaksanakan impor bahan baku susu setara susu segar sebanyak 2,90 (dua 90/100) ton.
- KEDUA** : Penetapan Rasio pada diktum PERTAMA tersebut berlaku untuk Perusahaan Industri Pengolahan Susu dan Persero Niaga yang ditunjuk untuk mengimpor bahan baku susu.
- KETIGA** : Penetapan Rasio pada diktum PERTAMA sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan keadaan.
- KEEMPAT** : Perusahaan Industri Pengolahan Susu wajib menyampaikan laporan penyerapan susu segar di dalam negeri dan pelaksanaan impor bahan baku susu secara berkala, kepada Menteri Perdagangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri serta Menteri Pertanian, dan Menteri Koperasi & Pembinaan Pengusaha Kecil.




**MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 58/KP/IV/1995 tanggal 10 April 1995 dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 1995.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A  
PADA TANGGAL : 31 Juli 1995

---

MENTERI PERDAGANGAN



S.B. JOEDONO

Tembusan :

1. Bapak Presiden R.I. (sebagai laporan)
2. Menteri Pertanian
3. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil
4. Menteri Perindustrian
5. Menteri Keuangan
6. Menteri Dalam Negeri
7. Menteri Kesehatan
8. Menteri Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM
9. Para Eselon I di lingkungan Dep. Perdagangan.
10. Ketua dan Anggota Tim Koordinasi Persusuan.